

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu kewajiban negara terhadap warga negaranya adalah memberikan rasa aman. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti yang diterangkan Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia, bahwa rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Kewajiban pemerintah dan negara Indonesia tersebut tertuang Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan rasa aman bagi seluruh warga negaranya tertuang pada Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang penetapan RPJPN 2005-2025 dimana disebutkan bahwa pada Misi ke-4 Rencana Jangka Panjang Negara Republik Indonesia tahun 2005-2025 adalah: **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu**, yaitu salah satunya dengan mencegah terjadinya tindak kejahatan dan menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia (RPJP, 2007).

Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi pada tahun 2015 telah mencapai jumlah tertinggi sejak lima belas tahun terakhir yaitu mencapai 352.936 kasus kejahatan. Seperti yang ditunjukkan pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Gambar 1.1 berikut.

**Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Jumlah Tindak Kriminal di Indonesia Tahun 2000-2015.**



Sumber: BPS, Statistik Kriminalitas Indonesia (2015)

Seperti yang terlihat pada kurva diatas, ternyata dari tahun 2000-2015, jumlah tindak pidana di Indonesia berfluktuasi dan memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2007 jumlah kejahatan di Indonesia mencapai 330.384 kejahatan kemudian terus berfluktuasi hingga tahun 2014 mengalami sedikit penurunan hingga kemudian naik secara drastis pada tahun 2015 yang menempatkan kriminalitas Indonesia di peringkat ke empat tertinggi di Asia Tenggara (Rentjoko, 2015). Sementara itu perkembangan Tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk (*Crime Rate*) di Indonesia selama tahun 2000-2015 dapat dilihat pada grafik berikut.


**Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Jumlah Orang yang Beresiko Terkena Kejahatan Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*) Di Indonesia Tahun 2000-2015.**



Sumber: BPS, Statistik Kriminalitas Indonesia (2015), diolah

Pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Tingkat Kriminalitas per 100.000 penduduk (*Crime Rate*) selama tahun 2000-2015 juga berfluktuasi dan menunjukkan tren peningkatan. Titik terendah *crime rate* di Indonesia adalah pada tahun 2000 kemudian terus meningkat hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2011. Pada tahun 2014 *crime rate* di Indonesia sedikit turun menjadi 131 kemudian naik kembali di tahun 2015 menjadi 140. Sementara itu, perkembangan selang aktu kejadian kejahatan dapat dilihat pada gambar berikut.


**Gambar 1.3 Grafik Selang Waktu Tindak Pidana (*Crime Clock*) di Indonesia Tahun 2009-2011**



Sumber: BPS (2009 dan 2012), diolah

Pada Gambar 1.3, menunjukkan bahwa selang waktu terjadi kejahatan (*crime clock*) dari tahun 2009-2011 berfluktuasi dan memiliki tren penurunan yang berarti dalam selang waktu tertentu kejahatan lebih sering terjadi. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2015 selang waktu terjadi kejahatan (*crime clock*) menjadi singkat yaitu hanya berselang 1 menit 29 detik yang merupakan selang waktu terjadi kejahatan (*crime clock*) yang terendah sejak tahun 2000 (BPS RI, 2015). Berdasarkan beberapa indikator tersebut, dapat diindikasikan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia terus-menerus mengalami peningkatan. Sementara untuk data kriminalitas per-provinsi dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.4 Grafik jumlah Kejahatan (Crime Total) yang Dilaporkan dan Tingkat Resiko Kejahatan Per 100.000 Orang (Crime Rate) Menurut Provinsi Tahun 2014**




Sumber: Statistik Kriminal Indonesia (2015)

Dari segi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda, selama tahun 2014 seperti yang terlihat pada Gambar 1.4 menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya di DKI Jakarta mencatat jumlah kejahatan terbanyak (44.298 kasus), disusul oleh

Polda Sumatera Utara (35.728 kasus), dan Jawa Barat (27.058 kasus). Sedangkan Polda Maluku, Kep. Bangka Belitung, dan Maluku jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 2.394, 1.796, dan 1.124, merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit. Sementara itu, Polda Gorontalo *crime rate* tertinggi yakni 305, disusul oleh Polda Sumatera Barat (298) dan Sumatera Selatan (290) (BPS RI, 2015).

Sementara perubahan *Crime Rate* dari tahun ke tahun tiap daerah berbeda-beda sama halnya dengan Angka pengangguran, Persentase Penduduk miskin, kepadatan penduduk dan Gini Ratio di daerah tersebut. Contohnya pada daerah dengan *Crime Rate* tertinggi; Gorontalo dapat dilihat pada Grafik 1.5.

**Gambar 1.5 Grafik *Crime Rate*, Jumlah Penduduk Miskin, Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Gini Ratio Di Gorontalo Tahun 2011-2015.**



Sumber: BPS, (2015).

Pada Grafik diatas terlihat bahwa *Crime Rate* dan persentase kemiskinan memiliki titik naik-turun yang sama kecuali pada tahun 2015. Sementara angka kepadatan penduduk memiliki titik naik-turun yang sama dengan *Crime Rate* kecuali pada tahun 2015. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka, titik naik-turunnya benar-benar sama dengan *Crime Rate*. Hal tersebut juga berlaku pada titik naik-turun Gini Ratio dengan *Crime Rate* kecuali pada tahun 2013 dimana nilai Gini Ratio tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Secara ekonomi apabila dilihat dari efisiensi biaya kejahatan, maka kejahatan akan lebih baik untuk dicegah dari pada memberantas kejahatan yang telah terjadi. Dalam rangka mencegah suatu kejahatan terjadi pada satu daerah maka perlunya ada studi mengenai trend kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di tiap-tiap daerah tempat terjadinya kejahatan. Menurut Gwynn Nettler dalam bukunya "*Explaining Crime*", bahwa perhitungan dan pendataan terhadap kejahatan perlu dilakukan dengan karena beberapa alasan antara lain (Nettler, 1984):

1. Sebagai alat untuk mendeskripsikan kejahatan disuatu daerah. Statistik criminal menyajikan ukuran tinggi rendahnya suatu masyarakat, dan kenaikan tingkat kriminal dalam masyarakat tersebut mengartikan adanya sistem yang terganggu dalam masyarakat tersebut serta faktor yang mempengaruhi naiknya tingkat kriminalitas tersebut (Spark, 1980);
2. Sebagai alat untuk mengukur resiko. Dalam mengukur aktivitas kriminal pada daerah yang berbeda-beda dengan masyarakat dalam zona sosial yang berbeda memudahkan kita dalam melakukan pengukuran resiko kejahatan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku;
3. Sebagai alat untuk evaluasi program-program penyelesaian maupun pencegahan kejahatan yang diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai alat untuk menjelaskan. Perhitungan angka tingkat kejahatan dapat digunakan untuk mencari akar penyebab kejahatan terjadi. Contohnya dengan menghubungkan tingkat kejahatan dengan keadaan sosial, ekonomi, topografi dan budaya daerah dimana kejahatan tersebut terjadi maka dapat diestimasi apakah keadaan daerah tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan di daerah tersebut atau tidak.

Selain itu, berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, penulis melihat adanya kecendrungan searah dari *Crime Rate* dengan Persentase kemiskinan, Kepadatan penduduk, Angka pengangguran terbuka dan Gini Ratio. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki asumsi awal bahwa tingkat *Crime Rate* per

propinsi, secara langsung maupun tidak langsung, dapat dipengaruhi oleh Tingkat pengangguran, persentase kemiskinan, kepadatan penduduk, dan Gini Ratio pada masing-masing propinsi di Indonesia.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat pengangguran, kemiskinan, kepadatan penduduk dan Gini Ratio daerah terhadap *Crime Rate* masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2011-2015?
2. Bagaimana klasifikasi kejahatan dan penanganan kejahatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2015?
3. Bagaimana rumusan kebijakan yang diperlukan untuk menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia pada masa yang akan datang?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa pengaruh Tingkat pengangguran, kemiskinan, kepadatan penduduk dan Gini Ratio daerah terhadap *Crime Rate* masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2011-2015.
2. Mengklasifikasi kejahatan dan mengetahui bagaimana penanganan kejahatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2015.
3. Merumuskan kebijakan-kebijakan untuk menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun-tahun selanjutnya.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dengan pemilihan variabel dan data yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan akan menambah studi empiris

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia.

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia.

### **1.5. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup tingkat kriminalitas per 100.000 orang penduduk (*Crime Rate*), Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kepadatan Penduduk dan Gini Ratio pada provinsi-provinsi di Indonesia dengan beberapa propinsi harus dieliminasi karena data dalam beberapa propinsi tersebut masih menyatu dan pada beberapa data lainnya propinsi tersebut telah terpisah, sehingga terdapat 27 (dua puluh tujuh propinsi yang akan diteliti dalam penelitian ini.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II. TINJAUAN LITERATUR**

Pada bab ini berisi devinisi dan konsep variabel-variabel dependent dan independent yang digunakan. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

#### **BAB III. METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian berisikan tentang daerah penelitian, data dan sumber data, metode analisis data, dan definisi operasional variabel.

#### **BAB. IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan ringkasan mengenai tempat, lokasi dan area yang menjadi ruang lingkup penelitian ini.

## **BAB. V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang hasil dari penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

## **BAB V. KLASIFIKASI KEJAHATAN DAN PENANGANAN KEJAHATAN OLEH PEMEINTAH TAHUN 2011-2015 SERTA RUMUSAN STRATEGI KEBIJAKAN MENURUNKAN TINGKAT KRIMINALITAS INDONESIA.**

Pada bab ini menjelaskan bagaimana selama ini pemeintah pusat dan pemeintah daerah menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Kemudian merumuskan usulan strategi-strategi kebijakan dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia bagi masa yang akan datang yang didasarkan atas hasil penelitian ini.

## **BAB VII. KESIMPULAN& SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan yang dihadapi peneliti pada saat melakukan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

